



Efektivitas Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Makassar

Ariyanti^{1,2}, Ma'ruf Hafidz² & Nur Fadhillah M¹

¹Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.

²Koresponden Penulis, E-mail: mbayusdm@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas pencegahan dan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh Satuan Reserse Kepolisian Resor Kota Besar Makassar dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan yang dilakukan dengan mengadakan wawancara langsung dengan 20 orang penyidik di Kepolisian Resor Kota Besar Makassar. Data dianalisis dengan menggunakan metode /RAG (Issue, Rule, Analysis, dan Conclusion). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Efektivitas pencegahan dan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kota Besar Makassar kurang efektif. Hal ini berdasarkan pada jumlah pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika dari tahun 2018 sampai tahun 2020 terus meningkat setiap tahunnya; Faktor yang mempengaruhi efektivitas pencegahan dan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika antara lain faktor substansi hukum, faktor struktur hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat dan faktor budaya hukum.

Kata Kunci: Pencegahan; Penanggulangan; Penyalahgunaan; Narkotika

ABSTRACT

The research objective to analyze the effectiveness of the prevention and control of narcotics abuse by the Makassar City Police Investigation Unit and the factors that influence it. This study uses primary data obtained from field research conducted by conducting direct interviews with 20 investigators at the Makassar City Police Resort. Data were analyzed using the /RAG method (Issue, Rule, Analysis, and Conclusion). The results of this study indicate that: The effectiveness of preventing and overcoming criminal acts of narcotics abuse by the Narcotics Investigation Unit of the Makassar City Police is less effective. This is based on the number of perpetrators of criminal acts of narcotics abuse from 2018 to 2020 which continues to increase every year; Factors that influence the effectiveness of prevention and control of narcotics abuse crimes include legal substance factors, legal structure factors, facilities and infrastructure factors, community factors and legal culture factors.

Keywords: Prevention; Countermeasures; Abuse; Narcotics

PENDAHULUAN

Sebagai salah satu negara yang memiliki kepadatan penduduk terbesar di dunia dan letak geografis yang strategis, memungkinkan Indonesia berpeluang menjadi negara produsen, transit, bahkan menjadi negara tujuan lalu lintas perdagangan narkotika (Putra & Hakim, 2016). Posisi Indonesia yang berada pada posisi silang antara Benua Asia dan Australia serta antara Samudra Pasifik dan Hindia, juga sebagai negara yang memiliki sejumlah pulau besar dan garis pantai yang panjang menyebabkan Indonesia menjadi sasaran peredaran narkotika. Kondisi ini ditambah dengan jumlah penduduk yang besar, mencapai kurang lebih 237 juta jiwa lebih dengan 40% di antaranya adalah generasi muda yang merupakan kelompok rentan bagi penyalahgunaan narkotika (Hutagalung, 2017).

Narkotika merupakan sejenis zat yang apabila disalahgunakan akan membawa efek dan pengaruh tertentu pada tubuh atau psikis si pemakai seperti memberikan kesadaran dan perilaku (Eleanora, 2021). Pengaruh yang ditimbulkan dapat berupa penenang, perangsang, serta menimbulkan rasa berhalusinasi. Salah satu hal yang sejak dulu menjadi permasalahan dalam masyarakat dan membutuhkan perhatian khusus. Pada awalnya penggunaan narkotika dan obat-obatan terlarang terbatas pada dunia kedokteran namun belakangan terjadi penyimpangan fungsi dan penggunaannya tidak lagi terbatas pada dunia kedokteran. Penggunaan berbagai macam jenis obat dan zat adiktif atau yang biasa disebut narkotika dewasa ini cukup meningkat terutama di kalangan generasi muda. Morfin dan obat-obat sejenis yang semula dipergunakan sebagai obat penawar rasa sakit, sejak lama sudah mulai disalahgunakan (Hanadi, 2010).

Maraknya peredaran dan penyalahgunaan narkotika diakui banyak kalangan menjadi ancaman yang berbahaya bagi bangsa Indonesia, termasuk kota Makassar. Pesatnya peningkatan jumlah pengguna narkoba tidak terlepas dari karakteristik Kota Makassar sebagai kota metropolitan (Antiprawiro, 2014). Selain itu, adanya akses masuk pengedar narkotika dari dua pintu yaitu Pelabuhan dan Bandara yang dimiliki oleh Kota Makassar menjadikan daerah ini sasaran empuk bagi para mafia narkotika dalam memperkuat jaringannya.

Pemerintah Kota Makassar terus berupaya dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika, salah satunya dengan membentuk Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar. Satuan Reserse Narkoba ini memiliki kewenangan dalam hal melakukan penyidikan terhadap tindakan penyalahgunaan narkoba sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dari data yang ditemukan pada tahun 2018 di Kota Makassar, pengedar dan penyalahgunaan narkotika semakin banyak dan Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar menangani 421 kasus narkotika. Mantan Kepala Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar, Kompol Diari Aстетika mengungkapkan jaringan pelaku penyalahgunaan narkotika di Kota Makassar kini lebih rapi sehingga semakin sulit untuk dilacak.

Penyalahgunaan narkotika merupakan tindakan kejahatan yang dapat merusak Kesehatan dan mengganggu keamanan serta ketertiban masyarakat. Oleh karena itu diperlukan adanya pencegahan serta penanggulangan yang efektif dalam hal penegakan hukum (Ismail, 2017). Upaya pencegahan dini oleh Satuan Reserse

Narkoba Polrestabes Makassar secara intensif telah melakukan penyebaran informasi tentang bahaya penyalahgunaan narkotika, baik di media cetak maupun elektronik, ataupun melakukan penyuluhan-penyuluhan di kalangan remaja atau usia sekolah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan tipe penelitian *normatif-empiris*, yaitu implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Pada tipe penelitian ini peneliti melakukan penelitian dengan mengkombinasikan kedua tipe penelitian sebagai mana disebutkan diatas dalam sebuah penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan studi kasus. Studi kasus adalah suatu penelitian atas kasus atau kasus-kasus. Dalam hal ini, penelitian berfokus pada usaha mendeskripsikan, memahami, memprediksi dan/atau mengontrol sesuatu individu (seperti proses, orang, rumah tangga, organisasi, kelompok, industri, budaya atau bangsa). Penelitian ini akan dilaksanakan di Kota Makassar, bertempat di Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar. Pemilihan lokasi penelitian dengan pertimbangan tindak pidana narkotika perkembangannya semakin pesat dari tahun ke tahun.

PEMBAHASAN

A. Efektivitas Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika oleh Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kota Besar Makassar

Penyalahgunaan narkotika merupakan tindakan pidana yang melibatkan dan merupakan jaringan yang terbangun antara bandar, pengedar, dan pemakai. Keterlibatan ketiga pemeran tersebut dapat dilihat pada angka-angka berikut ini.

Tabel 1 Jumlah Kasus Narkotika Dilihat dari Peran Sebagai Bandar, Pengedar, dan Pemakai pada Polrestabes Makassar Tahun 2018-2020

Tahun	Bandar	Pengedar	Pemakai
2018	85	181	270
2019	29	212	457
2020	59	222	426
Jumlah	173	615	1.153

Sumber data: Kepolisian Resort Kota Besar Makassar 2021.

Pada tabel 4 diketahui bahwa jumlah bandar narkotika yang terjaring dalam tiga tahun terakhir berjumlah 173 orang. Ada indikasi penurunan pemeran sebagai bandar dilihat dari kurun waktu 2018-2020. Pada tahun 2018 jumlah bandar mencapai 85 orang, menurun pada tahun 2019 menjadi 29 orang dan kemudian meningkat lagi pada tahun 2020 menjadi 59 orang, meskipun angkanya lebih rendah dari angka tahun 2018. Artinya, peran sebagai bandar narkotika ini berfluktuasi sesuai dengan kondisi operasional di lapangan. Diduga semakin ketat pengawasan dan penindakan akan berpengaruh pada aktivitas bandar memasarkan “dagangannya”.

Tabel 4 juga menunjukkan jumlah pengedar lebih besar daripada jumlah bandar pada kurun waktu yang sama yaitu 615 orang. Berbeda dengan fenomena bandar, pengedar ini mengalami peningkatan dari segi jumlahnya dari tahun ke tahun. Jika pada tahun 2018 jumlahnya 181 orang pada tahun berikutnya naik menjadi 212 dan 222 pada tahun 2020. Artinya ada kenaikan sebesar 17 persen. Bahkan naik pada tahun 2020 sebesar 23 persen. Peningkatan jumlah pengedar tersebut tentu menjadi bahan informasi sangat berarti bagi aparat terkait untuk meningkatkan efektivitas penanganan dan pengendalian kasus-kasus narkoba tersebut.

Selain itu, dari tabel tersebut juga diketahui jumlah pemakai narkoba pada kurun waktu 2018-2020 mencapai 1.153 orang. Jumlahnya cukup besar, hampir dua kali lipat dari jumlah pengedar. Kecenderungan peningkatan pemakai narkoba dalam wilayah kerja Polrestabes Makassar juga sangat tinggi. Jika pada tahun 2018 pemakai masih pada angka 270 orang maka pada tahun 2019 meningkat menjadi 457 orang atau mencapai 69 persen. Pada tahun 2020 pemakai naik sebesar 58 persen. Apabila kecenderungan peningkatan pemakai narkoba tersebut berlangsung secara konsisten dari tahun ke tahun maka hal ini akan sangat berbahaya dan mengancam kehidupan masyarakat itu sendiri.

1. Jenis Narkotika

Ada sembilan jenis Narkotika yang sering digunakan dan beredar di kalangan pemakai, yaitu ecstasy, sabu-sabu, ganja, tembakau/hanoman, somadrill, tramadol, THD/PCC/CNP, Zeith Camophen, dan paracetamol. Angka-angka penggunaan jenis-jenis narkoba tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5 Konsumsi Narkotika Menurut Jenisnya di Wilayah Polrestabes Makassar Tahun 2018-2020

No	Jenis	2018	2019	2020
1	Ekstasi	2073 butir	84 btr, 0,4950 gr	5.224 butir
2	Sabu-sabu	81 kg	14 kg, 728.5902 gr	4.483.0381 gr
3	Ganja	5,6 kg	6,2902 gr	234.3399 gr
4	Hanoman	15.203 gr	376,1457 gr	3.974.0594 gr
5	Somadrill	50 gr	20 btr	-
6	Tramadol	5904 gr	11 btr	-
7	THD/PCC/CNP	2774 gr	-	1.601 gr
8	Zeith Camophen	187 gr	-	-
9	Paracetamol	60 gr	-	-

Sumber data: Kepolisian Resort Kota Besar Makassar 2021.

Data tersebut menunjukkan kecenderungan jenis narkotika yang diperdagangkan, beredar dan dikonsumsi oleh pemakai kurun waktu 2018-2020 dalam wilayah kerja

Polrestabes Makassar. Terdapat empat jenis narkoba yang secara konsisten diedarkan dan dikonsumsi oleh pemakai yaitu ekstasi, sabu-sabu, ganja, dan hanoman/tembakau. Pada tahun 2018 jenis narkoba yang dikonsumsi lebih bervariasi, mencakup semua jenis narkoba tersebut di atas. Ada pergeseran penggunaan atau konsumsi narkoba dari tahun ke tahun. Tahun 2020 pada umumnya pengguna narkoba lebih favorit dengan jenis ekstasi, sabu-sabu, ganja, dan hanoman. Mengapa keempat jenis narkoba tersebut, memerlukan penelitian tersendiri.

2. Jenis Kelamin Pemakai

Menarik ditelusuri pola konsumsi narkoba dilihat dari latar belakang jenis kelamin dari mereka yang terlibat, baik sebagai bandar, pengedar, atau pemakai. Data tersebut disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 6 Pemakai Narkoba Menurut Jenis Kelamin pada Wilayah Kerja Polrestabes Makassar Tahun 2018-2020

Tahun	Laki-laki	Perempuan
2018	455	68
2019	593	88
2020	613	94
Jumlah	1.661	250

Sumber data: Kepolisian Resort Kota Besar Makassar 2021.

Data pada tabel 6 menunjukkan jumlah bandar/pengedar/pemakai narkoba selama kurun waktu tiga tahun terakhir mencapai 1.991 orang, terdiri dari 1.661 laki-laki dan 250 perempuan. Jumlah mereka yang terlibat dari kalangan kaum laki-laki jauh lebih besar, yaitu 83 persen dari semua kasus narkoba. Sementara perempuan 17 persen. Angka keterlibatan perempuan dalam kasus narkoba walaupun tergolong jauh lebih rendah dibanding laki-laki, merupakan keprihatinan tersendiri, karena selama ini narkoba yang biasanya dikaitkan dengan laki-laki saja, sekarang sudah merambah ke kaum perempuan.

3. Latar belakang Usia

Pengguna narkoba juga dapat dilihat dari latar belakang usianya. Usia pengguna oleh kepolisian dikelompokkan dari usia 17 tahun ke atas. Data pengguna berdasarkan usianya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7. Pemakai Narkotika Menurut Usia Tahun 2018-2020

Usia	2018	2019	2020	Jumlah
17 tahun	13	17	14	44
18-20 thn	50	86	51	187
21-25 thn	124	155	153	432
26-30 thn	103	147	144	394
31 ke atas	246	293	345	884
Jumlah	536	698	707	1941

Sumber data: Kepolisian Resort Kota Besar Makassar 2021.

Tabel 7 menunjukkan, usia pemakai narkotika bervariasi dari usia 17 tahun hingga usia 31 tahun ke atas. Ternyata pemakai narkotika sudah mencapai usia anak-anak 17 tahun, yang merupakan usia sekolah menengah. Jumlahnya mencapai 2 persen dari total pemakai narkotika. Selanjutnya pemakai pada kelompok usia di atasnya, atau 18-20 tahun sebanyak 187 orang atau 10 persen dari keseluruhan pemakai.

Jumlah pemakai yang lebih tinggi adalah mereka yang masuk kelompok usia 21-25 tahun yaitu 432 orang, atau 22 persen. Sedangkan usia 26-30 tahun sebanyak 394 orang atau 20 persen. Jumlah tertinggi adalah akumulasi dari kelompok usia 31 tahun ke atas sebanyak 884 orang, yaitu sebesar 46 persen. Hal ini menunjukkan pemakai narkoba termasuk usia sekolah dan usia produktif yang bukan hanya merugikan diri mereka sendiri tetapi merugikan bangsa secara umum.

4. Tingkat Pendidikan

Pemakai narkotika memiliki latar belakang Pendidikan yang berbeda-beda, mulai dari tingkat Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi. Tabel di bawah ini menunjukkan bahwa pemakai narkoba tersebut tidak hanya melanda yang berpendidikan menengah ke atas tetapi juga yang tergolong putus sekolah.

Tabel 8 Pemakai Narkotika Menurut Latar Belakang Pendidikan Tahun 2018-2020

Pendidikan	2018	2019	2020	Jumlah
SD	110	175	118	403
SLTP	126	161	180	468
SLTA	276	317	368	961
PT	24	45	22	91
P. Sekolah	-	-	19	19
Jumlah	536	698	707	1941

Sumber data: Kepolisian Resort Kota Besar Makassar 2021.

Tabel 8 menunjukkan bahwa pemakai narkotika yang berlatar belakang Pendidikan SLTA adalah merupakan kelompok pemakai terbesar yaitu 961 orang atau 49 persen atau hampir setengah dari keseluruhan pemakai. Kelompok terbesar berikutnya

adalah mereka yang berlatarbelakang Pendidikan SLTP sebanyak 468, atau 24 persen. Selanjutnya pemakai dengan latar belakang SD sebesar 403 orang, atau 21 persen. Meskipun kecil jumlahnya, pemakai juga didapati dari kalangan mereka yang berlatarbelakang Pendidikan tinggi sebanyak 91 orang atau 5 persen. Yang terkecil adalah pemakai dari mereka yang mengalami putus sekolah yaitu 19 orang. Data pemakai dari kelompok ini hanya ditemukan datanya pada tahun 2020, dan tidak ada pada data tahun 2018 dan 2019.

Tabel 9 Pemakai Narkotika Menurut Jenis Pekerjaan Tahun 2018-2019

Pekerjaan	2018	2019	2020	Jumlah
Pelajar	10	8	-	18
Mahasiswa	20	8	-	28
PNS	-	5	-	5
Swasta	107	147	-	254
Polri	4	-	-	4
Wiraswasta	124	128	-	252
Tani/Nelayan	3	6	-	9
Buruh Harian	121	169	-	290
Pengangguran	147	227	-	374
Jumlah	536	696	-	1234

Sumber data: Kepolisian Resort Kota Besar Makassar 2021.

Tabel 9 memperlihatkan pemakai narkotik terbesar berasal dari kalangan pengangguran, yaitu mencapai 374 pada tahun 2018 dan 2019, atau 30 persen dari jumlah pemakai. Jumlah terbesar berikutnya berasal dari kalangan buruh harian, yaitu 290 orang dalam kurun waktu yang sama (2018-2019). Jika dipersentase, jumlah tersebut mencapai 24 persen dari jumlah pemakai. Pemakai terbesar berikutnya adalah dari kalangan swasta dengan jumlah 254 (21 persen) dan wiraswasta sebesar 252 orang (20 persen).

Pelajar dan mahasiswa menempati posisi lebih kecil yaitu masing-masing 18 (1 persen) orang dan 28 orang (2 persen). Jumlah terkecil berasal dari kalangan PNS dan Polri yaitu masing-masing 5 orang (0,4 persen) dan 4 orang (0,3 persen). Walaupun kecil jumlahnya, tentu ini tidak dapat ditolerir karena PNS dan Polri adalah penyelenggara negara. Bahkan Polri adalah orang yang bertugas secara langsung memberantas penyalahgunaan narkotika di lapangan.

Maka dari itu, terdapat beberapa upaya pencegahan dan penanggulangan dalam rangka menanggulangi kejahatan peredaran narkotika yang dilakukan oleh pada penyidik Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar sebagai berikut:

1. Upaya Pre-emptif

Dalam penanggulangan tindak pidana secara pre-emptif dilakukan dengan menanamkan nilai/norma yang baik sehingga nilai/norma tersebut tertanam dalam

diri seseorang. Sehingga meskipun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Aiptu B selaku BA Idik 1, upaya pre-emptif dalam mengatasi tindak pidana penyalahgunaan narkoba pihak kepolisian melakukan upaya pencegahan antara lain:

- 1) Memberikan penyuluhan pemahaman hukum kepada masyarakat dan sekolah-sekolah mulai dari tingkat dasar sampai tingkat lanjutan dan juga instansi-instansi mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba.
- 2) Melakukan kerja sama antara masyarakat termasuk orang tua, guru dan polisi dalam rangka mencegah penyalahgunaan narkoba.
- 3) Melakukan kerja sama dengan lembaga-lembaga swadaya masyarakat serta organisasi pemuda untuk melakukan penyuluhan-penyuluhan, seminar dan pemahaman hukum kepada pelajar, pegawai dan masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan dan sanksi berat bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba.
- 4) Memasang pamflet-pamflet, baliho-baliho, media seperti radio, dan iklan layanan masyarakat di televisi berupa bahaya menggunakan narkoba.

2. Upaya Preventif

Upaya preventif yang merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang menekankan pada menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Upaya preventif yang dilakukan oleh Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar yaitu:

- 1) Turut aktif dan tanggap oleh keluarga dan masyarakat dalam mengatasi terjadinya kejahatan peredaran narkoba, seperti melakukan pemeriksaan urin di sekolah-sekolah,
- 2) Melakukan *undercover buy* atau penyamaran sebagai konsumen dengan maksud untuk menjebak dan menangkap para pelaku penyalahgunaan Narkoba di Kota Makassar.
- 3) Menciptakan partisipasi dari warga masyarakat agar melaporkan hal-hal yang mencurigakan di lingkungan sekitarnya dengan meningkatkan hubungan yang baik antara masyarakat dengan Polisi.
- 4) Memperketat pengawasan dengan melakukan patroli rutin keseluruhan wilayah hukum Polrestabes Makassar khususnya pada tempat rawan penyalahgunaan narkoba di Kota Makassar.

3. Upaya Represif

Upaya represif dimaksudkan untuk penanggulangan kejahatan dengan menindaki para pelaku tindak pidana sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan mereka merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan oleh hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak lagi mengulanginya. Upaya Represif merupakan upaya peningkatan dan penegakan hukum terhadap ancaman faktual dengan sanksi yang tegas. Adapun bentuk-bentuknya antara lain bisa dilakukan dengan cara melaporkan kepada pihak yang berwajib, kurungan sunyi, tidak diberikan hak remisinya, tidak diperbolehkan dikunjungi dalam waktu tertentu, dan lain-lain.

Upaya represif yang dilakukan oleh Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar adalah dengan mengikuti aturan yang ada dimana Proses hukuman didapatkan pelaku melalui proses persidangan di pengadilan. Polisi melakukan proses penyidikan lalu mengirim berkas ke kejaksaan setelah kejaksaan menyatakan berkas tersebut sudah lengkap maka tersangka beserta barang buktinya diproses untuk diadili di persidangan. Kemudian hakim yang menjatuhkan vonis sesuai dengan aturan dan alat bukti yang ada.

Dalam hal menindak lanjuti laporan yang ada dari masyarakat pihak Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar mengadakan penggrebekan sesuai dengan laporan yang ada. Karena narkoba itu kasusnya tidak bisa datang sendiri harus ada informan, jika sudah ada informasi kita melakukan penggrebekan, pengeledaan, penangkapan. Penggrebekan yang dilakukan langsung agar barang bukti tidak hilang karena pelaku dapat membuang barang bukti. ketika tersangkanya terkepung dan di tangkap kemudian dibawah ke kantor polisi yang harus ditemani saksi baik itu kepala desa ataupun pemerintah setempat.

Tabel 1 Pendapat Responden Mengenai Efektivitas Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika oleh Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar

No	Pendapat Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1	Efektif	7	35
2	Kurang Efektif	9	45
3	Tidak Efektif	4	20
J u m l a h		20	100

Sumber data: Kepolisian Resor Kota Besar Makassar 2021.

Berdasarkan data pada tabel 10, peneliti menggunakan kuesioner yang disebar kepada 20 responden untuk mengetahui efektivitas pencegahan dan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang ditangani oleh Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar yaitu sebanyak 9 orang atau sebesar 45 persen menyatakan kurang efektif, sebanyak 7 orang atau sebesar 35 persen yang menyatakan efektif, dan sebanyak 4 orang atau sebesar 20 persen yang menyatakan kurang efektif. Untuk itu, para penyidik tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar kedepannya berkomitmen dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Hal ini dilakukan dengan memaksimalkan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar dan memosisikannya dalam skala prioritas, sebagai wujud penerapan dan penegakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

B. Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Polrestabes Makassar

Menurut Soerjono Soekanto, efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu faktor hukumnya sendiri (substansi hukum), faktor penegak hukum (struktur hukum), faktor sarana dan prasarana, faktor budaya, dan faktor masyarakat (lingkungan).

1. Faktor Substansi Hukum

Tabel berikut ini menggambarkan pendapat responden mengenai pengaruh substansi hukum terhadap efektivitas pencegahan dan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar.

Tabel 11 Pengaruh Substansi Hukum Terhadap Efektivitas Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Oleh Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar

No	Pendapat Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1	Berpengaruh	15	75
2	Kurang Berpengaruh	3	15
3	Tidak Berpengaruh	2	10
J u m l a h		20	100

Sumber data: Kepolisian Resor Kota Besar Makassar 2021.

Tabel 11 menunjukkan bahwa sebagian besar responden atau 15 responden yaitu sebanyak 75 persen menyatakan bahwa substansi hukum merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas pencegahan dan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang di tangani oleh penyidik Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar. Sebanyak 3 responden yaitu sebanyak 15 persen menyatakan bahwa substansi hukum kurang berpengaruh terhadap pencegahan dan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan sebanyak 2 responden atau 10 persen menyatakan bahwa substansi hukum tidak berpengaruh terhadap pencegahan dan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

2. Faktor Struktur Hukum

Adapun pengaruh struktur hukum terhadap efektivitas pencegahan dan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba menurut beberapa responden ialah sebagai berikut.

Tabel 12 Pengaruh Struktur Hukum Terhadap Efektivitas Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Oleh Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar

No	Pendapat Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1	Berpengaruh	10	50
2	Kurang Berpengaruh	7	35
3	Tidak Berpengaruh	3	15
J u m l a h		20	100

Sumber data: Kepolisian Resor Kota Besar Makassar 2021.

Tabel 12 menunjukkan bahwa sebagian besar responden atau 10 responden atau 50 persen menyatakan bahwa struktur hukum merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas pencegahan dan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang di tangani oleh penyidik Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar. Sebanyak 7 responden atau 35 persen menyatakan bahwa struktur hukum kurang berpengaruh terhadap efektivitas pencegahan dan

penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan sebanyak 3 responden atau 15 persen menyatakan tidak berpengaruh terhadap efektivitas pencegahan dan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang di tangani oleh penyidik Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar.

3. Faktor Sarana dan Prasarana

Keterbatasan sarana dan fasilitas merupakan faktor penghambat dalam melakukan penyidikan seperti kurangnya personil di lapangan, alokasi dana dalam pelaksanaan penanggulangan yang minim terutama dalam upaya penyuluhan, sosialisasi dan upaya-upaya lainnya yang mendukung terlaksananya upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika. Kurangnya alat pelacak seperti alat detektor/pendeteksi dan transportasi ketika ingin melakukan tugas menjadi salah satu kendala yang dihadapi oleh penyidik Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar.

Selain itu, terdapat ketimpangan antara jumlah tahanan dengan ketersediaan ruang tahanan di Polrestabes Makassar. Hal ini dibuktikan ketika peneliti mendatangi Polrestabes untuk melakukan penelitian sekaligus melihat ruang tahanan yang tersedia. Kurangnya ruang tahanan tidak dapat menampung banyaknya tahanan, bahkan tidak ada pemisahan antara tahanan anak maupun tahanan dewasa, begitupun terhadap tahanan wanita (Lampiran 4 dan Lampiran 5).

Maka dari itu, pengaruh sarana dan prasarana terkait efektivitas pencegahan dan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 13 Pengaruh Sarana dan Prasarana Terhadap Efektivitas Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika oleh Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar

No	Pendapat Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1	Berpengaruh	17	85
2	Kurang Berpengaruh	2	10
3	Tidak Berpengaruh	1	5
J u m l a h		20	100 %

Sumber data: Kepolisian Resor Kota Besar Makassar 2021.

Berdasarkan tabel 13 menunjukkan bahwa sebanyak 17 responden atau sebesar 85 persen menyatakan bahwa sarana dan prasarana sangat berpengaruh terhadap efektivitas pencegahan dan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Polrestabes Makassar. Dan sebaliknya, hanya 2 responden atau sebesar 10 persen menyatakan bahwa sarana dan prasarana kurang berpengaruh dan 1 responden atau 5 persen lainnya menyatakan bahwa kesadaran hukum tidak berpengaruh sama sekali terhadap efektivitas pencegahan dan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Polrestabes Makassar.

4. Faktor Lingkungan Masyarakat

Dalam penanggulangan tindak pidana narkotika, tidak mungkin aparat penegak hukum dapat mengungkap sendiri tentang adanya suatu tindak pidana yang berkaitan dengan narkotika. Oleh karena itu dalam kenyataannya perlu adanya

perhatian dari publik atau masyarakat, namun hingga kini partisipasi masyarakat dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika di Polrestabes Makassar masih kurang karena masih banyak masyarakat yang berpikir bahwa tugas dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika adalah kewenangan dari aparat penegak hukum dan sifat masyarakat yang tidak mau tau bahkan menutup-nutupi permasalahan tindakan penyalahgunaan narkotika yang diketahuinya.

Hal ini dapat dilihat dimana jarang masyarakat ikut berpartisipasi untuk memberikan informasi kepada aparat penegak hukum bahwa telah terjadinya penyalahgunaan narkotika, dengan alasan tidak ingin terlibat apalagi menjadi saksi karena hal tersebut dapat menyita waktu, biaya dan tenaga serta dapat mengancam keselamatan mereka.

Tabel 14 Pengaruh Lingkungan Masyarakat Terhadap Efektivitas Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Polrestabes Makassar

No	Pendapat Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1	Berpengaruh	8	40
2	Kurang Berpengaruh	6	30
3	Tidak Berpengaruh	6	30
J u m l a h		20	100 %

Sumber data: Kepolisian Resor Kota Besar Makassar 2021.

Adapun kenyataan bahwa pengaruh lingkungan masyarakat terhadap efektivitas pencegahan dan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dibuktikan dari pendapat para responden pada tabel 14, ternyata terdapat 6 responden, yaitu sebanyak 30 persen menganggap bahwa masyarakat kurang bahkan tidak berpengaruh di dalam efektivitas pencegahan dan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, walaupun mayoritas masih mengatakan berpengaruh, sebanyak 8 responden sebanyak 40 persen.

5. Faktor Budaya Hukum

Faktor kesadaran hukum masyarakat terkait dengan budaya hukum masyarakat adalah meliputi pandangan, kebiasaan maupun perilaku dari masyarakat mengenai pemikiran nilai-nilai dan pengharapan dari sistem hukum yang berlaku, dengan perkataan lain, budaya hukum itu adalah iklim dari pemikiran sosial tentang bagaimana hukum itu diaplikasikan, dilanggar atau dilaksanakan. Adapun persoalan yang besar pengaruhnya terhadap efektivitas pencegahan dan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Polrestabes Makassar adalah kuatnya pola pikir masyarakat yang selalu berpandangan bahwa setiap persoalan yang menyangkut pelanggaran hukum merupakan urusan penegak hukum.

Tabel di bawah ini menunjukkan jawaban responden terkait dengan pengaruh faktor budaya hukum terhadap efektivitas pencegahan dan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Polrestabes Makassar sebagai berikut:

Tabel 15 Pengaruh Budaya Hukum Terhadap Efektivitas Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Polrestabes Makassar

No	Pendapat Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1	Berpengaruh	9	45
2	Kurang Berpengaruh	7	35
3	Tidak Berpengaruh	4	20
J u m l a h		20	100 %

Sumber data: Kepolisian Resor Kota Besar Makassar 2021.

Pada tabel 15 menunjukkan bahwa sebanyak 9 responden atau sebesar 45 persen menyatakan bahwa budaya hukum berpengaruh terhadap efektivitas pencegahan dan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Polrestabes Makassar dan terdapat 7 responden atau sebesar 35 persen menyatakan bahwa budaya hukum kurang begitu berpengaruh serta 4 responden lainnya (20 persen) menyatakan bahwa budaya hukum tidak berpengaruh terhadap efektivitas pencegahan dan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Polrestabes Makassar. Berdasarkan beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas pencegahan dan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, bisa disimpulkan bahwa adanya faktor substansi hukum, struktur hukum, sarana dan prasarana, faktor masyarakat serta budaya hukum sangat berpengaruh terkait efektif atau tidaknya penyidik di dalam melaksanakan tugasnya terkait tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

KESIMPULAN

1. Upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar dari tahun 2018 hingga tahun 2020 menurut peneliti sudah maksimal. Namun demikian, masih **kurang efektif** dikarenakan jumlah pelaku penyalahgunaan narkotika terus meningkat setiap tahunnya, yang terdiri dari data jenis kelamin, usia, latarbelakang pendidikan maupun pekerjaan.
2. Faktor yang mempengaruhi efektivitas pencegahan dan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika ialah faktor substansi hukum (penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), faktor struktur hukum (penegakan hukum oleh aparat kepolisian), faktor sarana dan prasarana (keterbatasan ruang tahanan), faktor masyarakat (peran masyarakat dalam pemberantasan narkotika) dan faktor budaya hukum (transformasi budaya asing).

SARAN

1. Aparat kepolisian diharapkan dapat memaksimalkan kinerja guna mencegah dan menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang terjadi di Kota Makassar, dengan menambah sumber daya aparat kepolisian pada Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar.
2. Kerjasama dengan Badan Narkotika Nasional maupun lembaga-lembaga dan instansi-instansi lain terkait pemberantasan narkotika, diantaranya kelompok pemerhati narkotika.

3. Peningkatan sarana dan prasarana seperti ketersediaan ruang tahanan untuk menunjang kinerja aparat kepolisian.
4. Pemberdayaan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba secara optimal, khususnya tokoh agama maupun tokoh pemuda.

DAFTAR PUSTAKA

- Antiprawiro, G. (2014). Peran Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba. *Sociae Polites*, 15(2), 139-160.
- Eleanora, F. N. (2021). Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis). *Jurnal hukum*, 25(1), 439-452.
- Hanadi, S. (2010). Analisis Putusan Hakim Nomor: 113/Pid. B/2007/Pn. Pml Tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba. *Jurnal Dinamika Hukum*, 10(1), 7-14.
- Hutagalung, S. M. (2017). Penetapan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI): Manfaatnya dan Ancaman Bagi Keamanan Pelayaran di Wilayah Perairan Indonesia. *Jurnal Asia Pacific Studies*, 1(1), 75-91.
- Ismail, W. (2017). Teori biologi tentang perilaku penyalahgunaan narkoba. *Jurnal Biotek*, 5(1), 127-143.
- Putra, I. N., & Hakim, A. (2016). Analisa Peluang Dan Ancaman Keamanan Maritim Indonesia Sebagai Dampak Perkembangan Lingkungan Strategis. *JOURNAL ASRO-STTAL-INTERNATIONAL JOURNAL*, 6, 1-22.